

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān adalah fondasi utama dan manifestasi paling esensial dalam Islam. Sebagai petunjuk bagi umat manusia, al-Qur'ān berfungsi sebagai penuntun yang menjelaskan jalan kebenaran dan membedakannya dari kesesatan. Al-Qur'ān merupakan sebuah filosofi tentang kehidupan dan eksistensi manusia. Tujuannya adalah untuk menghapus kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit, dan penderitaan hidup serta penindasan manusia atas manusia dalam segi sosial, ekonomi, politik, dan agama.¹ Untuk mencapai tujuan itu al-Qur'ān memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait ayat-ayatnya yang bersifat umum agar mudah dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu konsep dalam al-Qur'ān yang masih sukar untuk dipahami makna secara tafsiriyah ialah *qarḍ hasan*. Jika ditinjau dari segi bahasa kata *qarḍ* berasal dari bahasa Arab yakni قرض - قرضا yang berarti memotong.² Diartikan memotong karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan akan memotong hartanya.³ Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani *qarḍ* adalah:

ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضا

¹ Muhammad Chirzin, *Kearifan al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 4-11.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 729.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 181.

“Apa yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk harta dengan syarat mengembalikannya sebut qard”⁴

Merujuk dalam al-Qur’ān terdapat istilah *qard hasan* dalam menyebutkan pinjaman yang baik. Ayat-ayat yang membahas tentang *qard hasan* umumnya mengandung makna serupa, yaitu bahwa siapa pun yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan cara yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan yang diterimanya sehingga hal ini sering diartikan sebagai pinjaman yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan melipatgandakan harta yang telah dipinjamkan kepada orang lain bagi orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah. Melihat dari sebab turunnya ayat ini, Abdurrahman as-Sa’di dalam tafsirnya mengatakan:⁵

ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك، أمر تعالى بالإِنفاق في

سبيله ورغب فيه، وسماه قرضا فقال: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} فينفق ما تيسر من

أمواله في طرق الخيرات، خصوصا في الجهاد، والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعال

⁴ Ar- Raghīb al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradat al-Fazh al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 385.

⁵ Abdurrahman As-Sa’di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalami al-Manan*, Jilid 1 (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2000), hlm. 106.

“Ketika pertempuran dalam jalan Allah tidak dapat terjadi kecuali dengan pengeluaran dan pengorbanan harta dalam hal itu, Allah memerintahkan untuk menginfakkan harta dalam jalan-Nya dan mendorong untuk melakukannya. Allah menyebutnya sebagai pinjaman, maka Dia berfirman: "Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik?" Maka hendaklah dia menginfakkan sebanyak yang dapat ia keluarkan dari hartanya di jalan kebaikan, terutama dalam jihad. Dan yang dimaksud dengan yang baik adalah yang halal, yang diniatkan karena wajah Allah Ta'ala”

Dari penjelasan al-Sa'di di atas, dapat dipahami bahwa peperangan membutuhkan persiapan yang besar, salah satunya ialah harta. Ketika terjadi peperangan dibutuhkan dana yang besar. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan untuk memberikan infak untuk peperangan di jalan Allah. Harta yang dikeluarkan untuk berinfak di jalan Allah itu mestilah harta yang baik dan halal.

Selanjutnya, Quraish Shihab berargumen tentang ayat ini dalam tafsirnya:

“Kata meminjamkan dan pinjaman pada ayat ini adalah terjemahan dari kata (قرض) yang bermakna sama dengan kredit. Dari tinjauan bahasa al-Qur’ān, kata tersebut pada mulanya bermakna memotong sesuatu dengan gigi, seperti tikus yang memotong kayu dengan giginya. Ini memberikan kesan bahwa pinjaman yang diberikan itu diberikan dalam situasi kejiwaan yang sulit. Disisi lain, pada saat seorang menggigit sesuatu, maka jelas ia mengharapkan hasil yang memuaskan dari upaya itu.”⁶

Penafsiran Quraish Shihab ini dapat dipahami bahwa *qard* merupakan bentuk pinjaman yang diberikan ketika kondisi terdesak atau sulit. Dengan pinjaman yang diberikan, ia dapat membuat suatu hasil yang lebih baik dan memuaskan.

Dengan redaksi yang hampir sama pada ayat lainnya, yaitu QS. al-Hadīd ayat 11, Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 528-529.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Wahbah al-Zuhaili menafsiran ayat ini dalam kitab tafsirnya *al-Munir* sebagai berikut:⁷

{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} أي من ذا الذي ينفق ماله

في سبيل الله، محتسبا أجره عند ربه، فإنه كمن يقرضه قرضا حسنا، أي بلا من ولا أذى، طيبة به

نفسه، فإن الله يضاعف له ذلك القرض، فيجعل له الحسنة بعشرة أمثالها، إلى سبع مائة ضعف،

على اختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، وله بعد ذلك ثواب كثير الخير والنفع وجزاء كريم

جميل، وهو الجنة

“(Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang mulia). Artinya, siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, mengharapkan balasan dari Rabbnya, maka balasan itu baginya seperti orang yang memberi pinjaman yang baik, yaitu tanpa mengharapkan penggantian dan tanpa menyakiti perasaannya. Sesungguhnya Allah akan melipatgandakan bagi mereka pinjaman itu, Dia akan memberikan kepada mereka pahala yang baik berlipat-lipat, hingga tujuh ratus kali lipat, tergantung pada kondisi, individu, dan waktu. Setelah itu, mereka akan mendapat pahala yang banyak berupa kebaikan dan manfaat serta balasan yang mulia dan indah, yaitu surga.”

Penafsiran Wahbah al-Zuhaili di atas dipahami bahwa orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah, dengan ikhlas mengharapkan balasan dari Allah tanpa mengharapkan imbalan dari penerima sumbangan dan tanpa menyakiti perasaan si penerima, akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah. Serta Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka. Wahbah al-

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Jilid 27 (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 302.

Zuhaili mengaitkan ayat ini dengan ganjaran pahala pada QS. al-Baqarah ayat 261.

Dalam penafsiran al-Qurthubī, *qard ḥasan* ini dijelaskan secara lebih komprehensif dengan menukil riwayat-riwayat ulama terdahulu. Sebagaimana yang ditafsirkannya QS. al-Baqarah ayat 245:⁸

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ زَكَرِيَّا بْنُ حَيَّوَةَ النَّيْسَابُورِيُّ سَنَةَ سِتِّ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ،
 قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمِّي أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى ابْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
 خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حُمَيْدٍ «٣» الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
 لَمَّا نَزَلَتْ: "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا" قَالَ أَبُو الدَّحْدَاحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ إِنْ اللَّهُ
 تَعَالَى يُرِيدُ مِنَّا الْقَرْضَ؟ قَالَ: "نَعَمْ يَا أَبَا الدَّحْدَاحِ" قَالَ: أَرِنِي يَدَكَ [قَالَ] فَتَنَاوَلَهُ، قَالَ: فَإِنِّي
 أَقْرِضُكَ اللَّهُ حَائِطًا فِيهِ سِتْمِائَةُ نَخْلٍ

"Telah menyampaikan kepada kami dari Abu al-Hasan Muhammad Abdullah bin Zakariya bin Haywah al-Naisaburi pada tahun 366 H. Dia mengatakan, "Pamanku, Abu Zakariya Yahya bin Zakariya, menceritakan kepada kami bahwa Muhammad bin Mu'awiyah bin Salih menceritakan kepada kami, dia menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah dari Humaid al-A'raj, dari Abdullah bin al-Harits, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Ketika turun ayat, "Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik?" Abu al-Dahdah berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah Allah ingin meminjam dari kita?' Beliau menjawab, 'Ya, wahai Abu al-Dahdah.' Abu al-Dahdah berkata, 'Tunjukkan tanganmu kepadaku.' Rasulullah pun menunjukkan tangannya. Abu al-Dahdah berkata, 'Saya meminjamkan Allah sebuah kebun yang di dalamnya terdapat enam ratus pohon kurma.'"

Pada penafsiran ini dapat dipahami bahwa al-Qurthubī menukil sebuah riwayat di mana salah seorang sahabat yaitu Abu al-Dahdah memiliki keinginan

⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakrin al-Qurthubi, *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min as-Sunnati wa ayi al-Qur'ani*, Jilid 4 (Beirut: al-Resalah Publisher, 1427 H), hlm. 220.

untuk beramal baik dengan memberikan pinjaman kepada Allah, yang dalam konteks ini adalah dengan melakukan amal shaleh. Abu al-Dahdah kemudian menawarkan untuk meminjamkan Allah sebuah kebun yang berisi enam ratus pohon kurma. Serta dalam penafsiran pada QS. al-Hadīd ayat 11, di sana al-Qurthubī juga menukil pendapat Zaid bin Aslam yang mengartikan *qarḍ* ini sebagai nafkah terhadap keluarga.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pola penafsiran dari al-Qurthubī terhadap ayat-ayat mengenai *qarḍ ḥasan*. Selain itu, al-Qurthubī merupakan kitab tafsir klasik dengan corak *ahkam*, yang menurut hemat penulis lebih komprehensif dalam menjelaskan *qarḍ ḥasan* dibanding kitab tafsir lainnya. Meskipun kitab tafsir ini termasuk kategori klasik, pembahasan di dalamnya relevan dengan masa kini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis akan mengangkat sebuah skripsi dengan judul **“Penafsiran *Qarḍ Ḥasan* dalam Tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* Karya al-Qurthubī”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis kemukakan sebelumnya, didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penafsiran *qarḍ ḥasan* dalam tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* karya al-Qurthubī?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperlukan pembatasan masalah agar penelitian menjadi fokus dan tidak keluar dari kajian

⁹ Al-Qurthubi, *al-Jami’ li al-Ahkām al-Qur’an*, Jilid 20, hlm. 244.

permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan-batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran kata *qardḥasan* dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menurut al-Qurthubī?
2. Bagaimana bentuk-bentuk *qardḥasan* dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurthubī?

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada beberapa surah, tetapi tidak membatasi derivasi yang akan diteliti. Karena, jika dibatasi atau difokuskan pada satu derivasi saja, maka pertanyaan pada batasan masalah di atas tidak akan bisa penulis temukan jawabannya. Oleh karena itu, penulis hanya memfokuskan pada surahnya yang terkait dengan masalah yang dipertanyakan di antaranya terdapat 7 ayat mengenai derivasi kata *qardḥ* yakni QS. al-Baqarah ayat 245, QS. al-Māidah ayat 12, QS. al-Kahfi ayat 17, QS. al-Hadīd ayat 11 dan 18, QS. at-Tagabun ayat 17, QS. al-Muzammil ayat 20.¹⁰ Di antara surah-surah yang tidak penulis ambil dalam penelitian ini adalah QS. al-Kahfi ayat 17 dikarenakan maksud dari derivasi kata tidak sesuai dengan apa yang ingin penulis teliti dan QS. at-Tagabun ayat 17 dikarenakan al-Qurthubī tidak mengulasnya kembali dalam penafsirannya karena sudah dijelaskan ketika ia menafsiran QS. al-Hadīd ayat 11.

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi', *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 542-543.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis penafsiran kata *qard ḥasan* dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menurut al-Qurthubī.
2. Menganalisis bentuk-bentuk *qard ḥasan* dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurthubī.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang tafsir khususnya mengetahui penafsiran *qard ḥasan* dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurthubī.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa *qard ḥasan* ialah konsep pinjaman sesuai anjuran al-Qur'ān.

D. Penjelasan Judul

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dasar yang akan penulis lanjutkan, hemat penulis perlu untuk menjelaskan istilah berikut:

1. *Qard Ḥasan*

Qard berasal dari bahasa Arab yakni قرض – قرضا yang berarti memotong.¹¹

Menurut al-Ragib al-Aṣfahani *qard* adalah:

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm. 729.

ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضا

“Apa yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk harta dengan syarat mengembalikannya sebut *qard*”¹²

Adapun kata *ḥasan* secara bahasa berarti yang baik, bagus, indah.¹³

2. Al-Qurthubī

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansharī al-Khazrajī al-Qurthubī al-Andalusī.¹⁴ Para sejarawan berbeda pendapat mengenai tanggal kelahirannya karena kurangnya sumber sejarah yang otentik. Namun, beberapa berpendapat bahwa ia lahir sekitar abad ke-6 Hijriyah pada masa pemerintahan Khalifah Ya'qub bin Yusuf bin Abdul Mukmin (580-595) dari Dinasti Muwahhidin. Para sejarawan sepakat bahwa ia meninggal pada malam Senin, 9 Syawal 671 H di Kota Manyā, sebelah timur sungai Nil.¹⁵

3. Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*

Nama lengkap kitab tafsir ini adalah *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa ai al-Furqan*.¹⁶ Kitab tafsir al-Qurthubī pertama kali dicetak di Kairo antara tahun 1933-1950 M oleh Dar Al-Kutub Al-Mishriyah dalam 20 jilid. Kemudian, pada tahun 2006,

¹² Ar- Raghīb al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Qur'an*, hlm. 385.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm. 265.

¹⁴ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 1, hlm. 1.

¹⁵ Abdullah, “Kajian Kitab Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi”, *Jurnal al-Ijaz* 4, no. 4 (2018), hlm. 2.

¹⁶ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 1, hlm. 8.

penerbit Muassasah Ar-Risalah Beirut menerbitkannya kembali dalam 24 jilid lengkap dengan koreksi (*tahqiq*) dari Abdullah bin Muhsin At-Turki.¹⁷

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka yang dimaksud dengan skripsi di atas ialah sebuah kajian yang membahas tentang penafsiran kata *qard ḥasan* di dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* yang merupakan karya dari seorang mufasir bernama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh, atau yang lebih dikenal dengan al-Qurthubī.

E. Studi Pustaka

Studi pustaka ini diperlukan agar tidak terjadi hasil penelitian yang sama karena sebuah penelitian menghabiskan usia dan masa. Kajian tentang *qard ḥasan* telah dikaji oleh beberapa skripsi dan jurnal terdahulu. Akan tetapi, penelitian ini memfokuskan bahasan tentang kajian *qard ḥasan* dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurthubī sebagai pendekatan dalam kajian tafsir. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang sudah ada membahas mengenai *qard*, di antaranya:

Nailis Sofi, “Makna *al-Qard* Dalam al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tematik Makna *al-Qard* dan Kaitannya dengan Pinjaman Online Masyarakat Kedung Kabupaten Jepara)”, Skripsi: Kudus: IAIN Kudus, 2023. Fokus kajian ini untuk memberikan gambaran substansi kajian tafsir tematik terkait *al-qard* dan kaitannya dengan isu kontemporer mengenai pinjaman online.¹⁸

¹⁷ Abdul Rohman (dkk), “Menelisik Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj”, *Jurnal al-Kawakib* 3, no. 2, 2022, 97.

¹⁸ Nailis Sofi, “Makna al-Qardh Dalam al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tematik Makna al-Qardh dan Kaitannya dengan Pinjaman Online Masyarakat Kedung Kabupaten Jepara)”, Thesis Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus, Kudus, 2023, hlm. v.

Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, “Epistemologi Tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* Karya al-Qurthubī, Jurnal Kalam Vol. 11, No. 2 Tahun 2017. Jurnal ini membahas mengenai riwayat hidup al-Qurthubī dan asal-usul lahirnya kitab tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* beserta metode dan kecenderungannya di dalam penafsiran.¹⁹

Kahar dkk, “*Al-Qard* (Pinjam Meminjam) dalam Perspektif al-Qur’ān”, Jurnal *adz-Dzahab* Vol.7, No. 2, Tahun 2022. Jurnal ini membahas mengenai definisi *al-qard*, dalil *al-qard*, kata *al-qard* dalam al-Qur’ān, dalil *ijma’* terkait *al-qard* dan rukun *al-qard*. Berdasarkan pengamatan penulis, penjelasan mengenai konsep *qard* di sini masih bersifat parsial serta belum ada penafsiran mengenai kata *qard* itu sendiri menurut para mufasir sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut.²⁰

Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Konstruksi Utang Piutang (*Qard*) dan Penggunaannya pada Bank Syariah Indonesia: Analisis Pendekatan Ayat Ahkam”, Jurnal *al-Mizan* Vol. 18, No. 1, Tahun 2022. Jurnal ini membahas kandungan ayat-ayat al-Qur’ān yang berkaitan dengan utang piutang (*Qard*) melalui pendekatan tafsir *ahkam*. Dalam penelitian ini penulis menguraikan berbagai pendapat mufasir seperti Hamka, Ibnu Katsir, Rasyid Ridho dan Ibnu ‘Arabi mengenai makna *qard* dalam ayat yang berkaitan.²¹

¹⁹ Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, “Epistemologi Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an Karya al-Qurthubi, *Jurnal Kalam* 11, no. 2 (2017), hlm. 499-521.

²⁰ Kahar (dkk), “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif al-Qur’an”, *Jurnal adz-Dzahab* 7, no. 2 (2022), hlm. 199-207.

²¹ Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Konstruksi Utang Piutang (Qardh) dan Penggunaannya pada Bank Syariah Indonesia: Analisis Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam”, *Jurnal al-Mizan* 18, no.1 (2022), hlm. 55-75.

Setelah melihat penelitian terdahulu, penelitian yang akan penulis buat ini belum dibahas atau ditulis sebelumnya. Penulis merasa tertarik untuk membahas tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karena tertarik dengan pola penafsirannya serta lebih bersifat komprehensif dalam menampilkan makna dari kata *qarḍ ḥasan* disertai dengan riwayat-riwayat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kepustakaan berfokus pada data-data yang diperoleh dari berbagai literatur baik itu dari perpustakaan atau tempat lainnya, seperti buku, kamus, jurnal serta informasi lain yang dapat dikaitkan dan dapat menjadi pedoman penelitian.²²

2. Sumber Data

Sumber primer yang penulis gunakan ialah al-Qur'an al-Karim khususnya ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan tema ini dan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurthubī cetakan kedua yang diterbitkan pada tahun 1427 H atau 2006 M oleh penerbit Mu'assasah Ar-Risalah di Beirut, Lebanon. Sedangkan sumber sekunder, penulis merujuk kepada karya ilmiah yang berkaitan dengan *qarḍ ḥasan* baik dari kitab tafsir, buku, tesis, skripsi maupun jurnal.

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 3.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan dan mencari sumber data yang sudah ada dalam literatur ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *mauḍu'i* atau tematik untuk mengumpulkan ayat-ayat terkait *qarḍ ḥasan*. Langkah-langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi atau mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan tema penelitian yaitu *qarḍ ḥasan*.
- b. Data yang telah diperoleh kemudian diteliti dan dianalisa untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan ini.
- c. Mengidentifikasi penafsiran ayat-ayat terkait *qarḍ ḥasan* yang terdapat dalam sumber primer yaitu tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.
- d. Memeriksa dan menelaah karya ilmiah yang menjadi sumber sekunder dari penelitian ini.
- e. Setelah semua data terkumpul, penulis kemudian mencari dan menentukan metode serta teknik penelitian dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah proses analisis data menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu sebuah teknik untuk mendapatkan dan menganalisis secara mendalam tentang isi sebuah teks.²³ Isi teks dalam kajian ini tidak berupa tulisan saja, tetapi juga

²³ Winarto, *Ilmu Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Trisinto, 1978), hlm. 10.

berupa ide, gagasan, tema, arti maupun pesan teks yang ada. Melalui metode ini penulis akan menemukan konsep dan bentuk baru versi al-Qurthubī dalam menafsirkan kata *qarḍ ḥasan*. Adapun proses yang harus dilakukan dalam metode analisis isi ialah tahap penentuan masalah, menyusun kerangka pemikiran, menyusun perangkat metodologi, analisis data dan interpretasi data. Hasil interpretasi kemudian dikaji untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diutarakan penulis.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan secara sistematis dilakukan untuk mempermudah pemahaman dengan cepat. Struktur penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab bahasan yang mencakup berbagai sub bab di dalamnya. Sistematika penulisan ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- Bab I, Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, studi pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II, Berisi landasan teori terkait *qarḍ ḥasan* yang meliputi definisi *qarḍ ḥasan* dan klasifikasi ayat-ayat tentang *qarḍ*.
- Bab III, Berisi tentang biografi al-Qurthubī dan tafsirnya yang meliputi riwayat hidup al-Qurthubī, karya-karyanya, serta profil kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.
- Bab IV, Berisi hasil penelitian yakni tentang penafsiran kata *qarḍ ḥasan* dan bentuk-bentuk *qarḍ ḥasan* dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.

Bab V, Berisi kesimpulan dan saran.

